

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 14

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
SUKABUMI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2015

**SALINAN**



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG :

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui pendayagunaan pendapatan lain yang sah, maka perlu adanya penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI  
dan  
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN  
BANTEN Tbk.

Pasal.....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang selanjutnya disebut PT. Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris POPI KUNTARI SUTRESNA Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C7103.HT.01.01. TH.99 tanggal 16 April 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris FATILAH HELMI, S.H. Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal.....

## Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank BJB bertujuan untuk :

- a. Investasi, sebagai sumber pendapatan asli Daerah;
- b. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank BJB; dan
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

## Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank BJB sampai dengan bulan Desember 2015 yaitu sebesar Rp 9.205.130.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank BJB untuk Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 3.735.358.840,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah untuk tahun selanjutnya berdasarkan penawaran dari PT. Bank BJB setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Hal-hal terkait dengan teknis Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur kemudian oleh Kepala Daerah dan/atau PT. Bank BJB.

## Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD pada pos pengeluaran pembiayaan Daerah.

## Pasal 5

- (1) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah dari hasil Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar PT. Bank BJB.

(2) Bagian.....

- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 29 Desember 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.


MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN



LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT : 285/2015